

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai *overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat relatif atau sementara dalam perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman karena debitur masih dapat melakukan kewajibannya walaupun dilakukan dengan kesukaran, kesulitan, dan pengorbanan yang besar. Kemampuan debitur dalam melakukan prestasi akan kembali normal apabila Pandemi COVID-19 sudah selesai. Secara teknis Pandemi COVID-19 tidak menghilangkan barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dan juga bagi beberapa debitur secara usaha tidak musnah.
2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman adalah perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat para pihak, selama perjanjian kredit tidak dilakukan perubahan dan tidak dilakukan salah satu untuk menghentikannya berarti perjanjian kredit tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak sampai batas waktu yang telah diperjanjikan. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman memberikan keringanan bagi

debitur yang terdampak COVID-19 yaitu dengan memberikan restrukturisasi kepada 162 debitur sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0058/KR 1006 tentang Pedoman Bidang Kredit Dalam Menghadapi Wabah COVID-19

## **B. Saran**

Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman dalam membuat perjanjian kredit dapat menambahkan klausul khusus dalam perjanjian khusus apabila terjadi keadaan memaksa selama perjanjian berlangsung. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Sleman memberikan kebijakan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak COVID-19 merupakan tindakan yang sudah tepat dengan diberikan penundaan pembayaran. Namun masih ada beberapa debitur yang masih mengalami kesulitan pembayaran walaupun sudah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal ini dari pihak bank alangkah lebih baik apabila pihak bank juga memperhatikan faktor- faktor lain seperti tutupnya usaha debitur, daya beli masyarakat yang menurun, dan meningkatnya harga bahan baku. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk membuat peraturan dikemudian hari. Bagi para debitur juga perlu menyadari bahwa kebijakan restrukturisasi ini merupakan keringanan yang cukup besar yang diberikan pihak bank bagi mereka yang terdampak COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Andrianto,SE,M.Ak,2020, *manajemen Kredit*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan.

Badruzaman et.al,2016, *Komplikasi Hukum Perikatan*,Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dr.A.Wangsawidjaja Z.,SH.,M.H,2020,*Kredit bank Umum Menurut Teori dan prektik Perbankan Indonesia*, Penerbit Lautan Pustaka, Yogyakarta

Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Jambatan, Jakarta.

J.Satrio, 1993, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Penerbit Alumni, Bandung

Mulyoto, 2012, *Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Penerbit Cakrawala Media, Yogyakarta.

Nanda Amalia, S.H., M.Hum,2012, *Hukum Perikatan*, Penerbit Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam

Rini Apriyani,dkk,2021, *Force Majuere in Law*,Penerbit Zahir Publishing, Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Prof.Dr.I Ketut Oka Setiawan,S.H.,M.H.,SpN.,2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta

### B. JURNAL/ARTIKEL/ TESIS-DISERTASI

Nova Noviana, 2016, *FORCE MAJUER DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Sri Wardianti Syaiful, 2016, *Penyelesaian Kredit Macet Paoa Bank Bni Cabang Prabumulih*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Palembang

St Rahmah Ib, 2016, *Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Bank Mandiri Tbk Makassar*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2012 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354

Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0058/KR 1006 tentang Pedoman Bidang Kredit Dalam Menghadapi Wabah COVID-19